



# NOTARIS

## MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH

SK Menteri Hukum & HAM RI  
No. AHU-39.AH.02.02-Tahun 2011  
Tanggal 25 April 2011

### AKTA

= ADDENDUM V (KELIMA) PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA =

NOMOR : CRO.KP/169/KMK/2016

Tanggal : 28 September 2020

Nomor : 28.

Kantor :  
JI. Wolter Monginsidi No. 73  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Tel / Fax : 021-7254016 / 021-7210478

PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA

NOMOR : CRO.KP/169/KMK/2016

Nomor : 28.

- Pada hari ini, Senin, tanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh). -----
- Pukul 11.10 WIB (sebelas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia bagian -- Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, **MUTIARA SISWONO PATIENDRA ----- Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ----- dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

I. - Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi, Direktur dari perseroan ----- yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada----- tanggal 02-06-1963 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Camar----- Indah 2 Nomor: 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,----- Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu----- Tanda Penduduk Nomor: 3172010206631002, yang berlaku seumur hidup;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur ----- demikian karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian -- untuk dan atas nama “**Perseroan Terbatas PT. PATIWARE**”,----- berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----

- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan----- diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9 dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1,



seluruhnya dibuat di hadapan **FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum**, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;--

- akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;-----

- akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229;-----

- akta tertanggal 08-05-2006 (delapan Mei dua ribu enam) Nomor: 03, dibuat di hadapan **LINASWATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kotamadya Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02-06-2006 (dua Juni dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.9183;-----

- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan) Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana Hukum**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

KANTOR NOTARIS  
MUTIARA SISWONO P.S.H.

- 05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-14035;-----
- akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana**-----  
**Hukum**, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah----- mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: -----AHU-33327.AH.01.02.Tahun 2009;-----
- akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu----- sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan **Haji DANA SASMITA,--- Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar----- mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya----- tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) Nomor: 695, dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI, Sarjana**-----  
**Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Depok, perubahan----- anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;-----
- akta tertanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu----- enam belas) Nomor: 35, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA**-----  
**CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut,- perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan----- Surat Keputusannya tertanggal 11-01-2017 (sebelas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-00000592.AH.01.02.Tahun 2017 dan----

telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---- tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas----- Nomor: AHU-AH.01.03-0007943;-----

- akta tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh ----- belas) Nomor: 36, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA**-----

**CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut,- perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0007185.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan---- Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas Nomor: AHU-AH.01.03-0121251;-----

- sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah----- memenuhi ketentuan : -----

- mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan, -----  
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisaris--- yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 28-08-2020 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh) yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan -----
- mendapat persetujuan dari Pemegang Saham perseroan-----  
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Sirkuler Pengganti-- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal ----- 28-08-2020 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh)--- yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; -----  
asli keduanya dilekatkan pada minuta akta saya Notaris, tertanggal

KANTOR NOTARIS  
MUTIARA SISWONO P.S.H.

hari ini Nomor: 26, demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 12--  
ayat (1) anggaran dasar perseroan tersebut;-----

- Untuk selanjutnya “Perseroan Terbatas PT. PATIWARE” berikut---  
segenap pengganti haknya dalam akta ini disebut : -----

----- = DEBITUR = -----

**II. Tuan ANANG KISWORO**, Department Head – Sector Plantation 5,----

Corporate Banking 6 Group - Corporate Banking dari Perseroan yang----  
akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Blitar, pada tanggal -----  
01-03-1972 (satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), -----  
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Hateup Nomor: 4, Rukun----  
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan----  
Kota Bogor Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----  
3271050103720006; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 25-06-2019 (dua  
puluh lima Juni dua ribu sembilan belas) Nomor: CBG.CB6/SK.08/2019,  
karenanya sah mewakili **Tuan BUDI PURWANTO**, Group Head-----  
Corporate Banking 6 dari Perseroan yang akan disebut yang bertindak  
dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal  
29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas) Nomor: --  
SK.DIR/086/2019, keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai  
cukup, karenanya sah mewakili Direktur Utama Perseroan yang akan  
disebut dan surat tersebut disimpan pada kantor Perseroan yang akan  
disebut dan dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan karenanya  
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12 juncto Pasal 12 ayat 2, ayat 5  
dan ayat 11 anggaran dasar perseroan, bertindak untuk dan atas -----  
nama “Perusahaan Perseroan PT. BANK MANDIRI, (Persero) Tbk”-  
disingkat “PT. BANK MANDIRI (PERSERO)”, Tbk, berkedudukan  
di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam

rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam akta-akta: -----

- tertanggal 25-06-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan)----- Nomor: 48, dibuat di hadapan **Doktor AMRUL** -----  
**PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus** -----  
**Magister**, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah---- diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan-Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi---- Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia pada tanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua--- ribu delapan) Nomor: AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 dan---- telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia---- tertanggal 02-09-2008 (dua September dua ribu delapan) Nomor:- 71 Tambahan Nomor: 16626/2008;-----
- tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) Nomor : 15, dibuat di hadapan Notaris **Doktor AMRUL**-----  
**PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus** -----  
**Magister**, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ---- 10-03-2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) Nomor : ----- AHU.AH.01.10-07446;-----
- tertanggal 28-08-2013 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga belas) Nomor : 19, dibuat di hadapan **HIMAWAN SUTANTO**,--  
**Sarjana Hukum**, pada waktu itu pengganti dari **ASHOYA**-----  
**RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----

KANTOR NOTARIS  
MUTIARA SISWONO P.S.H.

- 05-09-2013 (lima September dua ribu tiga belas) Nomor: ----- AHU-AH.01.10-36868 dan nomor: AHU-AH.01.10-36869;-----
- tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat----- belas) Nomor: 29, dibuat di hadapan Notaris **ASHOYA**-----
- RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut,--- yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-04-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) Nomor: ----- AHU-AH.01.10-16389; -----
- tertanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)---- Nomor: 14, dibuat di hadapan Notaris **ASHOYA RATAM**,-----
- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, yang----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan-- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-04-2015 (enam belas----- April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0924779; -----
- tertanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas) Nomor 46 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA**---
- RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut---- yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah---- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-05-2016 (dua puluh tujuh Mei dua ribu enam belas) Nomor : ----- AHU-AH.01.03-0052296; -----
- tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) Nomor 45 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris-----
- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya-- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
05-08-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0069300; -----  
- tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) -----  
Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA RATAM**,---  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut dan telah----  
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---  
Republik Indonesia pada tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei  
dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN  
2017; -----  
- tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas)-----  
Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA RATAM**,---  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut yang telah  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-04-2017 (tiga  
belas April dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-  
0127325; -----  
- tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuhbela)  
Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA RATAM**,  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut yang telah  
mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal -----  
12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor: -----  
AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017; -----  
- tertanggal 18-09-2018 (delapan belas September dua ribu delapan  
belas) Nomor 60 yang dibuat dihadapan Notaris **ASHOYA**  
**RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut----  
yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima  
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-10-2018 (enam

KANTOR NOTARIS  
MUTIARA SISWONO P.S.H.

belas Oktober dua ribu delapan belas) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0253211; -----

- terakhir pengurusnya dimuat dalam akta tertanggal 16-03-2020 (enam belas Maret dua ribu dua puluh) Nomor 13 yang dibuat dihadapan **UTIEK ROCHMULJATI ABDURACHMAN,----- Sarjana Hukum, Master of Legal Institutions, Magister ----- Kenotariatan**, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota ----- Jakarta, yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 20-03-2020 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh) Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0156230; -----
- Untuk selanjutnya **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, tersebut berikut segenap pengganti haknya dalam akta ini akan disebut: -----

= BANK = -----

- **DEBITUR** dan **BANK** secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak. -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----  
- Para penghadap masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

A. Bahwa **DEBITUR** telah memperoleh fasilitas kredit dari **BANK** ----- berupa **Fasilitas Kredit Modal Kerja** dengan limit seluruhnya sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) yaitu : -----

- **Kredit Modal Kerja (“KMK”)** dengan limit sebesar ----- Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : ----- CRO.KP/169/KMK/2016 tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor: 21, yang dibuat di

hadapan saya, Notaris, serta telah dirubah terakhir dengan-----  
Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor :  
CRO.KP/169/KMK/2016, sebagaimana dinyatakan dalam Surat----  
Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor :--  
CRO.KP/169/KMK/2016 yang dibuat di bawah tangan dan -----  
bermeterai cukup tertanggal 20-03-2020 ( dua puluh Maret dua ribu  
dua puluh) Nomor : OPT/WCO/CCL.175/ADD/2020. -----

- B. Bahwa **BANK**, merujuk surat **DEBITUR** tertanggal 17 Juni 2020-----  
(tujuh belas Juni dua ribu dua puluh) Nomor 012/BPM-PTW/VI/2020 --  
tentang Permohonan Perpanjangan Fasilitas Modal Kerja, maka **BANK**  
dengan suratnya tertanggal 20-07-2020 (dua puluh Juli dua ribu dua  
puluhan) Nomor: CBG.CB6/SPPK/077/2020 (untuk selanjutnya disebut  
**"Surat BANK"**) telah menyetujui untuk perubahan sifat dan -----  
perpanjangan jangka waktu Fasilitas Kredit dan penandatanganan : -----  
- Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor :-----  
CRO.KP/169/KMK/2016, dengan limit sebesar -----  
Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah), dengan -----  
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam akta ini.

- C. **DEBITUR** telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat -----  
penandatanganan akta ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----  
1. Mengembalikan tembusan **Surat Penawaran BANK** yang telah -----  
ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan-----  
Anggaran Dasar **DEBITUR** yang berlaku di atas meterai Rp. 6.000,-  
(enam ribu Rupiah) dan dibubuh stempel **DEBITUR**.-----  
2. Menyerahkan Surat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
(RUPS) dan/atau Dewan Komisaris **DEBITUR** (sesuai dengan-----  
Anggaran Dasar yang masih berlaku), di atas meterai Rp. 6.000,- ---  
(enam ribu Rupiah) yang menyatakan persetujuan atas tindakan-  
tindakan direksi berikut ini: -----  
a. Menandatangani Perjanjian kredit beserta perjanjian pengikatan

KANTOR NOTARIS  
MUTIARA SISWONO P. S.H.

- jaminan dan perjanjian lainnya (termasuk segala perubahan, pembaharuan dan pernyataan kembali dari waktu ke waktu);-----
- b. Menjaminkan harta kekayaan **DEBITUR** kepada **BANK** ----- sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh **DEBITUR** dari----- **BANK**.-----
3. Menyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus-- yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar **DEBITUR** yang berlaku di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan dibubuhi stempel **DEBITUR** yang menyatakan hal-hal berikut ini:-----
- a. **DEBITUR** akan melakukan perbaikan kinerja operasional dan keuangan **DEBITUR**.-----
- b. Seluruh isi data dan dokumen yang dikirimkan ke **BANK** adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. -----
- c. Anggaran dasar **DEBITUR** yang disampaikan merupakan----- anggaran dasar terkini dan masih berlaku serta pejabat yang----- menandatangi Perjanjian Kredit adalah pejabat yang ----- berwenang sesuai anggaran dasar **DEBITUR** yang masih----- berlaku.-----
- d. Bersedia menyerahkan seluruh copy Akta legalitas dan copy--- perijinan **DEBITUR** dan menjamin bahwa dokumen yang----- diserahkan adalah yang terakhir dan berlaku sah serta akan----- memperbarui dokumen legalitas **DEBITUR** dan/atau----- perijinan usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan----- kepada **BANK**.-----
- e. Menyerahkan laporan produksi dan penjualan dalam kuantum ----- dan nilai, berikut Action Plan, setiap triwulan kepada **BANK**.---
- f. Tidak akan melakukan pembayaran deviden sampai dengan ----- hutang kepada **BANK** lunas. -----
4. Menyerahkan surat pernyataan pemegang saham di atas meterai - Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) yang menyatakan, bahwa :-----

a. Pemegang saham memastikan **DEBITUR** akan memenuhi semua kewajiban kepada **BANK** selama masa kredit, termasuk tetapi tidak terbatas dengan melakukan penyetoran dana tambahan (top-up) dan/atau penambahan modal disetor dan/atau hutang kepada pemegang saham / pihak afiliasi dalam rangka :

- Membayai cash deficit selama masa kredit;
- Menjaga ekuitas tetap positif dan harus tercermin pada laporan keuangan triwulan yang disampaikan

**DEBITUR.**

- Membayai cost over run proyek yang mungkin terjadi selama masa investasi.
- Menanggung untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan **DEBITUR**, untuk mencapai rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan sebagaimana dietapkan dalam **Perjanjian** paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan apabila **DEBITUR** gagal memelihara rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan sebagaimana dietapkan dalam **Perjanjian**.

b. Apabila pada selambatnya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya belum terpenuhi sebesar Dana Kewajiban pada Rekening Pembayaran Kewajiban **DEBITUR**, maka pemegang saham akan melakukan top-up atas selisih kurang Dana Kewajiban pada Rekening Pembayaran Kewajiban **DEBITUR** sesuai dengan surat pemberitahuan kewajiban dari **BANK**.

c. Tidak akan meminta dilakukan pelunasan atas sebagian atau seluruh Shareholder Loans selama jangka waktu fasilitas kredit kecuali dalam rangka pelunasan/pembayaran angsuran

atas fasilitas kredit eksisting di **BANK**.

-- Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat perubahan dan/atau penambahan atas "Perjanjian" yang dituangkan dalam **Addendum V (Kelima)** atas **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**A. PERUBAHAN KETENTUAN DAN**

**= SYARAT-SYARAT PERJANJIAN =**

I. Pasal 3 ayat (1) **Perjanjian** tentang Sifat Dan Tujuan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

**Pasal 3**

**SIFAT DAN TUJUAN**

**Fasilitas Kredit** tersebut dalam **Perjanjian** bersifat **Aflopend** sampai dengan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

II. Pasal 4 **Perjanjian** tentang Jangka Waktu Fasilitas Kredit, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT**

Jangka waktu **Fasilitas Kredit** dalam **Perjanjian** yaitu terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian ini** yaitu tanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 23-09-2027 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh tujuh).

III. Pasal 5 ayat (1) **Perjanjian** tentang Bunga, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

**Pasal 5**

**BUNGA**

1. Atas **Fasilitas Kredit, DEBITUR** wajib membayar Bunga kepada **BANK** sebesar 9,25 % (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dibayar efektif bulanan pada setiap tanggal 23 (dua

puluh tiga) setiap bulannya dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di **BANK**.

IV. Pasal 6 ayat (1) **Perjanjian** tentang Provisi Dan Servicing Fee, ----- sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

----- = **Pasal 6** = -----

----- = **PROVISI DAN SERVICING FEE** = -----

1. Atas **Fasilitas Kredit**, **DEBITUR** wajib membayar kepada **BANK**--  
Provisi dan Servicing Fee yang besarnya akan diatur dalam Surat  
Biaya.

V. Pasal 7 ayat (1) **Perjanjian** tentang Biaya-Biaya, sehingga untuk-----  
selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

----- = **Pasal 7** = -----

----- = **BIAYA - BIAYA** = -----

1. Seluruh Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan --  
pelaksanaan **Perjanjian** serta biaya-biaya lain yang timbul-----  
sehubungan dengan **Perjanjian** dan restrukturisasi serta laporan-----  
laporan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan----  
dibebankan kepada **DEBITUR**, termasuk tetapi tidak terbatas pada: --  
a. Biaya meterai, pajak dan pungutan pungutan lainnya yang----

dikenakan oleh Pemerintah ataupun apa saja yang harus-----  
dikeluarkan atau dibayar sehubungan dengan persiapan,-----  
pelaksanaan, tindakan penyelenggaraan dari **Perjanjian** beserta--  
seluruh dokumen hukum yang bersangkutan, termasuk Dokumen--  
Agunan ; -----

b. Biaya-biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan ----  
asuransi, pengamanan, pemindahan, penyimpanan, pengawasan---  
dan penjualan Agunan; -----

c. Biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan Penagihan  
**Fasilitas Kredit** dan penyelesaian hutang piutang oleh **BANK** ---  
sendiri atau oleh Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor

# KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWONO P.S.H.

- Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau oleh instansi yang ditunjuk oleh **BANK** ; -
- d. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penilaian yang ----- dilakukan atas harta kekayaan/*asset DEBITUR*, yang dilakukan oleh perusahaan penilai yang tercatat sebagai rekanan **BANK** ; ---
  - e. Biaya-biaya Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk pembuatan akta-akta Perjanjian dan Perjanjian Pemberian Agunan serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan Akta -- Pemberian Hak Tanggungan/Akta Jaminan Fidusia berikut ----- pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan/Fidusia dan/atau -- Agunan lainnya termasuk eksekusi Agunan serta perjanjian- ----- perjanjian lain yang berhubungan dengan **Fasilitas Kredit**; -----
  - f. Biaya administrasiakan diatur dalam Surat Biaya. -----
  - g. Biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan-- pemberian **Fasilitas Kredit**.-----

VI.Pasal 10 **Perjanjian** tentang Pembayaran Fasilitas Kredit, sehingga ---- untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

## -----**Pasal 10**-----

### -----**PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT**-----

- 1. **DEBITUR** wajib membayar kembali Jumlah Terhutang kepada---- **BANK**, selambat-lambatnya pada : -----
  - a. Tanggal berakhirnya jangka waktu **Fasilitas Kredit**----- sebagaimana diatur dalam Pasal 4 **Perjanjian** ; atau -----
  - b. Setiap saat yang ditentukan oleh **BANK** apabila terdapat---- peristiwa yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 **Perjanjian**. -----
- 2. Pelunasan **Fasilitas Kredit** dilakukan dengan cara mengangsur pada- setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) di akhir triwulan takwim, dan penyesuaian angsuran Fasilitas Kredit eksisting dengan jadwal angsuran menjadi sebagai berikut : -----

- a. **Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).**
  - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta-- Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
- b. **Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).**
  - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan--- triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar---- Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta-- Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
- c. **Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).**
  - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan---- triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar---- Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta-- Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
- d. **Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).**
  - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan---- triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar ---- Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta-- Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
- e. **Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).**
  - Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan---- triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar---- Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta-- Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

f. Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan-----  
triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar-----  
Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta--  
Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima--  
miliar Rupiah).-----

g. Tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan-----  
triwulan II (kedua) masing-masing triwulan sebesar-----  
Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta--  
Rupiah); -----

- Besarnya angsuran triwulan III (ketiga) sebesar -----  
Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ---  
atau seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar ---  
Rupiah).-----

Sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp.35.000.000.000,- -  
(tiga puluh lima miliar Rupiah).-----

VII. Pasal 16 tentang Agunan Kredit menjadi berbunyi sebagai berikut : ---

----- = **Pasal 16** = -----

----- = **AGUNAN KREDIT** = -----

1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib  
dan sebagaimana mestinya dari seluruh Jumlah Terhutang dan-----  
wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan-----  
**Perjanjian, DEBITUR** dan/atau Pemilik Barang Agunan, dan/atau  
Penjamin dengan ini menyerahkan Barang Agunan yaitu: -----  
A. Agunan *fixed asset* : -----

Agunan fixed asset **DEBITUR** terkait dengan agunan fasilitas  
kredit investasi, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada : -----

1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU)  
Nomor: 01/Bengkayang seluas 73.428.500 M2 (tujuh puluh

tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) terdaftar atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berikut tanaman, sarana dan prasarana, bangunan perumahan, bangunan pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam) dan mesin yang ada dan ada di atasnya, yang telah diikat Hak Tanggungan untuk kepentingan **BANK** sebagai berikut :

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 654/2016 tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat November dua ribu enam belas) dengan nilai penjaminan sebesar Rp.495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah).
- Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 743/2019 tanggal 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas) dengan nilai penjaminan sebesar Rp.422.592.000.000,- (empat ratus-dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah).

B. Agunan Non Fixed Asset :

- a. Piutang **DEBITUR** yang telah dilakukan pengikatan secara Fidusia untuk kepentingan **BANK** dengan nilai penjaminan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia(SJF) Nomor: W16.00084514.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam belas) dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W16.00067202.AH.05.02 TAHUN 2020 tanggal

28-05-2020 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh); --

- b. Stok (Persediaan) yang dilakukan pengikatan secara Fidusia untuk kepentingan **BANK** dengan nilai penjaminan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: -----  
W16.00084512.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal -----  
20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam belas) dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: -----  
W16.00067255.AH.05.02 TAHUN 2020 tanggal -----  
28-05-2020 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh).----

Seluruh agunan **Fasilitas Kredit Investasi** bersifat cross----collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit lain---yang diterima **DEBITUR** dari **BANK** dan bersifat joint----collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit---sindikasi atas nama **PT. ENERGI UNGGUL PERSADA** (afiliasi) di **BANK**. -----

2. **DEBITUR** dengan ini menyatakan setuju bahwa terhadap Agunan----yang ada dan/atau akan dan/atau telah diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK**, secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atas dasar pertimbangan **BANK** serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, akan dilakukan verifikasi dan penilaian ulang baik oleh petugas----**BANK** maupun perusahaan penilai/appraisal independen yang tercatat sebagai rekanan **BANK** akan tetapi apabila Fasilitas Kredit menjadi kategori Non Performing Loan, maka penilaian dilakukan 1 (satu) ---tahun sekali yang dilakukan oleh Konsultan Rekanan **BANK** -----klasifikasi A. -----

3. Sehubungan dengan ketentuan ayat 2 pasal ini, **DEBITUR** dengan ini---menyatakan setuju dan bersedia untuk sewaktu-waktu: -----  
a. menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak -----

Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan/atau ----- pengikatan lainnya atas Agunan yang telah ada maupun yang akan ada secara notarial sesuai ketentuan yang berlaku; -----

- b. melakukan pembebanan atau peningkatan nilai Pembebanan Hak -- Tanggungan atas Agunan yang telah dijaminkan dengan nilai----- yang akan ditentukan oleh **BANK** semata-mata atau menyerahkan tambahan Agunan sekaligus melakukan pengikatan sesuai----- ketentuanyang berlaku, dalam hal **BANK** memandang bahwa nilai Agunan yang telah diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** belum mengcover risiko pengembalian Fasilitas Kredit atau----- berdasarkan penilaian **BANK** belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK** atau melakukan pengikatan ulang atas Agunan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk----- keperluan itu, kepada **DEBITUR** diwajibkan memberikan bantuan serta memenuhi segala keperluan yang ditentukan dalam rangka peningkatan pembebanan Hak Tanggungan. -----

4. **DEBITUR** wajib menyerahkan kepada **BANK** seluruh asli bukti ----- kepemilikan Agunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada asset-asset--- yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit dari **BANK**. -----
5. Apabila **BANK** menganggap perlu, **DEBITUR** dengan ini----- bersedia/setuju untuk sewaktu-waktu melakukan pengikatan atau----- pembebanan atas Agunan tersebut, apabila terjadi perubahan dalam---- jenis, nilai dan atau jumlahnya dan seluruh biaya pengikatan Agunan tersebut adalah menjadi beban **DEBITUR**.-----
6. **DEBITUR** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila di----- kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan Agunan sebagaimana --- dimaksud pada pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan--- penyelesaian **Fasilitas Kredit** mengalami hambatan, maka **DEBITUR** akan mengganti Agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang--- sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis---

yang sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan. -----

7. **DEBITUR** wajib menyerahkan laporan penilaian asset dari Konsultan Rekanan **BANK** Kategori A paling lambat 3 (tiga) bulan sejak---- pengefektifan **Fasiliias Kredit.** -----

8. (i) Seluruh Agunan Non Fixed Asset dan Agunan Fixed Asset untuk--- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) bersifat *Cross Collateral*--- dan *Cross Default* dengan fasilitas kredit lain atas nama-----

**DEBITUR** dengan rincian sebagai berikut: -----

- Fasilitas Kredit Investasi Tranche I dengan limit kredit sebesar Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit --- Investasi Tranche I Nomor : CRO.KP/167/KI/2016 tertanggal--- 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor: 19, serta telah dirubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor: ----- CRO.KP/167/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan ----- sebagaimana diuraikan dalam Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor :-----

CRO.KP/167/KI/2016 tertanggal 14-08-2019 (empat belas----- Agustus dua ribu sembilan belas) Nomor: 19, dan terakhir---- dirubah dengan Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit

Investasi Tranche I Nomor : CRO.KP/167/KI/2016 tertanggal hari ini Nomor: 26, ketiganya dibuat di hadapan saya, Notaris;--

- Fasilitas Kredit Investasi Tranche II dengan limit sebesar ----- Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor :CRO.KP/168/KI/2016 tertanggal ----- 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas)

Nomor: 20, serta telah dirubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor:----- CRO.KP/168/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan----- sebagaimana diuraikan dalam Akta Addendum I (Pertama)----- Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor :----- CRO.KP/168/KI/2016 tertanggal 14-08-2019 (empat belas----- Agustus dua ribu sembilan belas) Nomor: 20 dan terakhir----- dirubah dengan Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor : CRO.KP/168/KI/2016 tertanggal-- hari ini Nomor: 27, ketiganya dibuat di hadapan saya, Notaris; -

(ii) Agunan Fixed Asset untuk Hak Tanggungan Peringkat II ----- (Kedua) bersifat *Joint Collateral* dan *Cross Default* dengan---- Fasilitas Kredit Sindikasi atas nama PT. Energi Unggul Persada--- yang dibuat dengan akta saya, Notaris, tertanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan belas) dengan nomor: 05, dengan limit kredit sebesar Rp.3.055.507.000.000,- (tiga triliun lima puluh lima miliar lima ratus tujuh juta Rupiah); ----- -- poin (i) dan (ii) berikut segala perubahan, perpanjangan dan pembaharuanya. -----

9. Agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan dengan banker's clause **BANK** selaku agen jaminan melalui broker atau co-broker perusahaan asuransi Perseroan Terbatas ----- PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (anak perusahaan --- **BANK**) dan atau perusahaan asuransi lainnya rekanan **BANK**----- Klasifikasi A. -----

VIII. Mengubah ketentuan pada Pasal 18 ayat 5, ayat 7, ayat 12 dan----- menambah 4 (empat) ketentuan menjadi ayat 21, ayat 22, ayat 23, dan ayat 24 **Perjanjian** tentang Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan oleh -- **DEBITUR**, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :----

----- = HAL-HAL YANG WAJIB DILAKUKAN -----

----- = OLEH DEBITUR = -----

- **DEBITUR** berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada **BANK** bahwa selama **Perjanjian** berlangsung mulai dari **Perjanjian** ditandatangani sampai dengan seluruh Jumlah Terhutang oleh **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian** dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian** dinyatakan lunas oleh **BANK**, -----

**DEBITUR** berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Melakukan penilaian ulang agunan fixed asset yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, tetapi apabila fasilitas kredit menjadi kategori Non-Performing Loan, maka penilaian dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh konsultan rekanan **BANK** klasifikasi A. -----
2. **DEBITUR** wajib membayar kepada **BANK** seluruh Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** yang telah jatuh tempo tanpa menunggu hasil tagihannya atau klaim balasan dari pihak lain. --
3. Memperpanjang perizinan/legalitas usaha yang telah dan akan jatuh tempo dan selanjutnya menyerahkan copy perizinan/legalitas usaha dimaksud kepada **BANK**. -----
4. Menyampaikan kepada **BANK** :
  - a. Laporan Keuangan *unaudited* setiap triwulan, paling lambat telah diterima **BANK** 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan. -----
  - b. Laporan Keuangan *audited* tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan **BANK** **Kategori A**, paling lambat telah diterima **BANK** 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan. -----
  - c. Laporan Produksi dan penjualan dalam kuantum dan nilai, berikut Action Plan, setiap triwulan kepada **BANK** paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode laporan. -----
5. Menyalurkan sebagian besar/majoritas aktivitas keuangan **DEBITUR**

melalui **BANK**. -----

6. Menyalurkan sebagian besar/majoritas penempatan dana **DEBITUR** di **BANK**. -----
7. Menggunakan **Fasilitas Kredit** sesuai dengan tujuan penggunaan ----- **Fasilitas Kredit** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 ----- **Perjanjian**. -----
8. Memberitahukan secara tertulis kepada **BANK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. Kerugian atau kerusakan atas **DEBITUR** yang secara materiil dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban **DEBITUR**----- kepada **BANK** ;-----
  - b. Semua perkara perdata maupun pidana yang berdampak ----- mengganggu kelancaran usaha **DEBITUR** maupun harta ----- kekayaan/*asset***DEBITUR**; -----
  - c. Setiap adanya Kejadian Kelalaian; ----- yang dapat mempengaruhi kemampuan **DEBITUR** untuk ----- melaksanakan kewajibannya kepada **BANK** sehubungan dengan dan ----- berdasarkan **Perjanjian**. -----
9. Mengijinkan **BANK** atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan **DEBITUR**. -----
10. Setiap hutang **DEBITUR** kepada pemegang saham harus dianggap----- sebagai hutang jangka panjang dan disubordinasikan terhadap----- pelunasan **Fasilitas Kredit** yang diperoleh **DEBITUR** dari **BANK**. -----
11. Menyerahkan polis asuransi atas agunan yang dijaminkan kepada **BANK** oleh broker atau co-broker dan perusahaan asuransi (rekanan **BANK** klasifikasi A) dengan Banker's clause **BANK** sebagai kreditor dan wajib diperpanjang setiap tahunnya. -----
12. Menyerahkan copy akta notarial mengenai penambahan ----- modal/perubahan modal **DEBITUR** beserta copy keputusan----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas-----

akta tersebut segera setelah proses penyusunan akta dan keputusan-----  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah  
selesai diproses. -----

11. Menjaga agar *Outstanding Hutang Jangka Pendek* tidak lebih dari *Net Operating Working Capital* (NWC) dimana NWC = ((Persediaan ditambah Piutang ditambah Uang Muka Pembelian ditambah Kas & Setara Kas) dikurangi (Hutang Dagang ditambah Uang Muka Penjualan)).-----
12. Menyerahkan daftar piutang dan persediaan semester yang telah----- ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar----- **DEBITUR** yang berlaku, di atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah) untuk dilakukan pembaharuan lampiran dokumen *Fidusia* setiap 6 ----- (enam) bulan. -----
13. Melakukan pembaharuan lampiran dokumen pengikatan Fidusia atas persediaan dan piutang usaha minimal 1 (satu) tahun sekali.-----
14. Menyerahkan Akta Subordinate Loan dari pemegang saham mayoritas (PT. Prima Panca Lestari) yang berisi bahwa pinjaman pemegang----- saham (shareholder loan) tidak akan dilakukan pembayaran kecuali--- dalam rangka pelunasan/pembayaran angsuran atas Fasilitas Kredit--- selambat-lambatnya tanggal 30-09-2020 (tiga puluh September dua ribu dua puluh). -----
15. Menyerahkan laporan pengawasan atas perbaikan kebun baik tanaman maupun non-tanaman yang disusun oleh konsultan independent----- rekanan BANK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dimulai dari posisi Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan. -----
16. **DEBITUR** wajib memelihara financial covenant sebagai berikut : -----
  - a. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, yaitu *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* dibandingkan----- terhadap *Interest Expense* ditambah *Current Portion Long Term*-----

*Liabilities* minimal 100 % (seratus persen).-----

- b. *Total Networth*, yaitu *Total Equity* ditambah *Retained Earnings* adalah Positif selama masa kredit.-----
  - c. *Debt to Equity Ratio (DER)*, yaitu Total *bank loan* dibandingkan terhadap *Equity* ditambah *Sub Ordinated Loan*, maksimal 300 % (tiga ratus persen).-----
  - d. *Net Operating Working Capital*, yaitu *Net Working Capital* ((Persediaan ditambah Piutang ditambah Uang Muka Pembelian----- ditambah Kas dan Setara Kas) dikurangi (Hutang Dagang ditambah----- Uang Muka Penjualan)), di mana baki debet Kredit Modal Kerja (KMK) lebih kecil dan atau sama dengan *Net Working Capital*. -----
    - Pemenuhan *financial covenant* di atas di evaluasi secara berkala setiap tahunnya dan harus tercermin dalam laporan keuangan *audited* tahunan yang disampaikan oleh **DEBITUR** selama jangka waktu kredit.-----
17. Dalam hal **DEBITUR** gagal memelihara rasio keuangan sesuai ----- financial covenant, Para Pemegang Saham bertanggung jawab ----- melakukan perbaikan kondisi keuangan **DEBITUR**, termasuk jika ----- diperlukan melakukan tambahan self financing atau top up untuk memenuhi kewajiban **DEBITUR** dan/atau mencapai resio keuangan --- yang diinginkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan. -----
18. Seluruh administrasi keuangan **DEBITUR** harus terpisah dari----- administrasi dan transaksi keuangan anak-anak perusahaan ----- **DEBITUR**.-----
19. Membayar semua kewajiban pajak termasuk *withholding tax* dan ----- pungutan-pungutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik ----- Indonesia pada saat kewajiban tersebut harus dibayar sesuai dengan ----- ketentuan yang berlaku. -----
20. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Undang-Undang, ----- peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk dari pihak-pihak yang -----

berwenang yang berlaku bagi **DEBITUR**.

IX. Merubah ketentuan pada Pasal 18 Perjanjian tentang Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan oleh **DEBITUR**, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

**Pasal 19**

= **HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH** =

= **DILAKUKAN OLEH DEBITUR** =

- Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan **Perjanjian** dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian** belum dinyatakan lunas oleh **BANK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **BANK**, **DEBITUR** tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham **DEBITUR**.
2. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank lain atau Lembaga keuangan atau pihak ketiga, kecuali dalam rangka melunasi fasilitas kredit di **BANK**, pinjaman dari sponsor, Para Pemegang Saham dan perusahaan afiliasi yang disubordinasikan dan pinjaman dalam rangka transaksi yang wajar.
3. Memindah tanggalkan barang jaminan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai dari barang jaminan.
4. Menjadi penjamin hutang atau menjaminkan asset **DEBITUR** yang untuk kepentingan **DEBITUR**, afiliasi maupun perusahaan lainnya.
5. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang.
6. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.
7. Mengadakan merger dan akuisisi.

8. Melunasi sebagian atau seluruh shareholder loans sepanjang masa Fasilitas Kredit kecuali dalam rangka pelunasan kredit eksisting di **BANK**. -----

9. Melakukan corporate action terkait penjualan fixed asset **DEBITUR**, investasi, pernyertaan modal pada perusahaan lain, merger dan/atau akuisisi dan/atau konsolidasi dengan perusahaan lain, kecuali dalam industry sejenis (core business). -----

10. Pemegang saham dan **DEBITUR** tidak diperkenankan melakukan pembagian dividen dan/atau menurunkan modal disetor **DEBITUR**. -

X. Menambah 1 (satu) ketentuan menjadi Pasal 20 ayat 4 Perjanjian tentang Kejadian Kelalaian dan Akibatnya, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

----- = **Pasal 20** = -----

----- = **KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBATNYA** = -----

4. **BANK** dapat menyatakan **DEBITUR** Cidera Janji (Event of Default) serta berhak secara sepahak meminta **DEBITUR** untuk melakukan pelunasan atas seluruh Fasilitas Kredit yang digunakan apabila terjadi kondisi sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada : -----

1. Menggunakan **Fasilitas Kredit** tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya **DEBITUR** tidak memenuhi ketentuan yang dicantumkan dalam **Perjanjian**. -----

2. **DEBITUR** tidak memenuhi ketentuan yang dicantumkan dalam **Perjanjian**. -----

3. Pernyataan **DEBITUR** sebagaimana yang tercantum dalam **Perjanjian** tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.-----

4. Kegagalan **DEBITUR** memenuhi kewajiban kepada kreditor lainnya (berdasarkan perjanjian kredit/pembelian apapun) (*cross default*).-

5. **DEBITUR** dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau **DEBITUR**----- dilikuidasi.-----

6. **DEBITUR** menghentikan usahanya, yang mana **DEBITUR** tidak-- dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada **BANK**-- maupun kepada pihak lain.-----
7. **DEBITUR** melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa----- dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam--- kelangsungan usaha **DEBITUR**, sehingga kewajiban **DEBITUR** kepada **BANK** menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.-----
8. Pencabutan atau pembatalan ijin-ijin usaha yang secara langsung--- maupun tidak langsung menyebabkan **DEBITUR** tidak dapat----- memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada **BANK**----- maupun kepada pihak lain. -----
9. Apabila terhadap **DEBITUR** diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan **BANK** dapat mempengaruhi kemampuan **DEBITUR** untuk membayar kembali kewajiban terkait Fasilitas Kredit ini kepada **BANK**.-----

XI. Merubah ketentuan pada Pasal 21 ayat 1 huruf (a),(b) dan (c) -----  
**Perjanjian** tentang Pernyataan Dan Jaminan, sehingga untuk ----- selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

----- = **Pasal 21** = -----

----- = **PERNYATAAN DAN JAMINAN** = -----

1. - **DEBITUR** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa : -----
  - a. **DEBITUR** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut -- hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu **Perseroan Terbatas PT. PATIWARE**, berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----  
- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan

ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9 dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1, seluruhnya dibuat di hadapan **FLORENIUS KAM, Sarjana Hukum**, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;--

– akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;--

– akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229;-----

– akta tertanggal 08-05-2006 (delapan Mei dua ribu enam) Nomor: 03, dibuat di hadapan **LINASWATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kotamadya Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02-06-2006 (dua Juni dua ribu enam) Nomor: ----- C-UM.02.01.9183;-----

– akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan)

Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana-----**

**Hukum**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----- 05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-14035;-----

- akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan)---

Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana-----**  
**Hukum**, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah----- mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: ----- AHU-33327.AH.01.02.Tahun 2009;-----

- akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan **Haji DANA SASMITA,---**  
**Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar---- mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak-- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya----- tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas)

Nomor: 695, dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI, Sarjana**  
**Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Depok, perubahan----- anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;-----

- akta tertanggal 28-12-2016 (dua puluh delapanDesemberdua ribu enam belas) Nomor: 35, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA-----**  
**CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut,

perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-01-2017 (sebelas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor :AHU-00000592.AH.01.02.Tahun 2017 dan----- telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--- mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas----- Nomor: AHU-AH.01.03-0007943;-----

- akta tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh---- belas) Nomor: 36, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA** -----  
**CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0007185.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data---- Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas Nomor: AHU-AH.01.03-0121251;-----

b. Bahwa susunan anggota Direksi dan Komisaris **DEBITUR** pada----- saat Perjanjian ditandatangani adalah sebagai berikut : -----

(1). - **DEWANDIREKSI**.-----

Direktur : Tuan HALIM GOZALI; -----

(2).- **DEWAN KOMISARIS**.-----

Komisaris : Tuan Doktorandus DINAR, Sarjana

Hukum, Master of Business -----

Administration; -----

c. Bahwa susunan pemegang saham **DEBITUR** yang terakhir adalah ----

sebagai berikut : -----

c.1.**PRIMA PANCA LESTARI** -----

sebanyak 209.000 (dua ratus sembilan ribu) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp.209.000.000.000,- (dua ratus sembilan miliar Rupiah);-----

c.2.**Perseroan Terbatas PT. WAHANA AGRO INDONESIA,** --

sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham atau seluruhnya - sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah);-----

dan tidak ada lagi orang atau badan yang menjadi pemilik saham---

**DEBITUR.** -----

XII. Pasal 24 **Perjanjian** tentang Hak-Hak Istimewa **BANK**, sehingga----

untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 24** -----

----- = **HAK-HAK ISTIMEWA BANK** = -----

1. **BANK** berhak melakukan asset sale atas **Fasilitas Kredit Investasi** kepada bank lain . -----

2. **BANK** memiliki hak prioritas (first right of refusal) untuk pengembangan usaha **DEBITUR**, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian pembiayaan dalam bentuk kredit investasi----- pembangunan kebun-pabrik, kredit modal kerja dan pembiayaan perkebunan plasma. -----

3. Apabila terjadi Material Adverse yang menyebabkan tidak tercapainya asumsi-asumsi yang ditetapkan **BANK**, maka **BANK** berhak untuk melakukan evaluasi Kembali terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada **DEBITUR**. Material Adverse atau Dampak Merugikan Yang Material berarti dampak negative atau perubahan negatif yang bersifat material terhadap : -----

a. Usaha, operasi, kondisi (keuangan atau lainnya) dari **DEBITUR**; -

b. Kemampuan **DEBITUR** untuk melaksanakan kewajibannya ----- berdasarkan Perjanjian; atau -----

c. Keberlakuan atau dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, atau terhadap setiap hak atau upaya hukum Pihak Pembiayaan berdasarkan Perjanjian. -----

4.a. **BANK** dapat melaksanakan hak-hak istimewa **BANK** sebagaimana diatur dalam Pasal ini tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari **DEBITUR** dan seluruh biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak istimewa **BANK** tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **DEBITUR** sepenuhnya. -----

b. Tanpa mengurangi sesuatu tindakan lain yang dilakukan oleh **BANK** sebagaimana ditentukan dalam **Perjanjian**, maka ----- bilamana dipandang perlu oleh **BANK** disebabkan oleh suatu ----- Keadaan Cidera Janji serta dengan memenuhi ketentuan dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, **BANK** dapat ----- menciptakan alat pengawasan apapun juga atas **DEBITUR** yang dianggap baik dan perlu oleh **BANK**. -----

5.a. Apabila terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku atau dalam penafsirannya atau----- pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga pemberian **Fasilitas Kredit** oleh **BANK** kepada **DEBITUR** dan/atau----- pelaksanaan kewajiban **BANK** sesuai dengan Perjanjian menjadi melanggar ketentuan yang berlaku, maka kewajiban **BANK** untuk memberi atau mempertahankan **Fasilitas Kredit** kepada----- **DEBITUR** dengan sendirinya berakhir dan **BANK** berhak----- meminta **DEBITUR** untuk segera melunasi seluruh Jumlah----- Terutang secara seketika dan sekaligus. -----

b. Apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku----- dan/atau perubahannya atau dalam penafsirannya atau----- pelaksanaannya mensyaratkan bahwa **DEBITUR** harus ----- melakukan pemotongan atau penahanan sehubungan dengan atau berdasarkan ketentuan pajak atas setiap pembayaran Baki Debet

Pokok, Bunga, Provisi/fee, Denda dan kewajiban lainnya oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan **Perjanjian** maka -----  
**DEBITUR** wajib memastikan bahwa **BANK** menerima dari----- jumlah-jumlah pembayaran tersebut secara utuh, bebas dan bersih dari pemotongan/pungutan/beban atau penahanan yang ----- berkaitan dengan pajak ataupun pemotongan/pungutan/beban apapun sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima oleh----- **BANK** apabila tidak ada pemotongan atau penahanan yang----- berkaitan dengan pajak sebagaimana diatur dalam **Perjanjian**. --- Sehubungan dengan adanya pemotongan atau penahanan----- berkaitan dengan kewajiban pajak atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan----- **Perjanjian** seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh **DEBITUR** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

c. Apabila kondisi keuangan dan/atau likuiditas **BANK** terganggu baik oleh sebab-sebab intern **BANK** sendiri ataupun sebab-sebab ekstern, maka **BANK** berhak untuk sewaktu-waktu----- mempertimbangkan kembali **Fasilitas Kredit** yang diberikan--- kepada **DEBITUR**. -----

6.a. **BANK** dengan persetujuan **DEBITUR** berhak dengan ketentuan--- dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh **BANK** untuk : -----

- 1) menjual dan/atau mengalihkan dengan cara lain hak **BANK** -- berdasarkan **Perjanjian** serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh **BANK** sendiri; dan -----
- 2) mencesekan hak-hak **BANK** yang timbul dari **Perjanjian**--- dan Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh **BANK**. -----

b. **DEBITUR** dengan ini mengkonfirmasikan bahwa : -----

- 1) Dengan menandatangani **Perjanjian**, **DEBITUR** menyetujui

penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh **BANK**-----  
tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat  
yang dianggap baik oleh **BANK**; dan -----

- 2) **DEBITUR** tidak perlu menerima pemberitahuan resmi-----  
melalui juru sita (sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab  
Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik----  
Indonesia), tetapi **DEBITUR** mengakui pihak ketiga yang----  
membeli dan/atau menerima hak-hak **BANK** berdasarkan  
**Perjanjian** serta Dokumen Agunan sejak saat **DEBITUR**---  
menerima dari **BANK** surat pemberitahuan tentang penjualan  
dan/atau penyerahan tersebut serta nama kreditur baru yang  
bersangkutan dengan surat tercatat yang dialamatkan kepada  
**DEBITUR** atau surat yang disampaikan kepada **DEBITUR**;  
dan -----

- 3) **DEBITUR** setuju bahwa pengakuan dan persetujuan-----  
**DEBITUR** sebagaimana dimaksudkan pada kalimat kedua  
Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang  
berlaku di Republik Indonesia juga tidak diperlukan atau  
disyaratkan lagi untuk **DEBITUR** menjadi terikat pada  
penjualan dan/atau pemindahan hak/penyerahan hak-hak  
tersebut dan **DEBITUR** tetap mengakui pihak ketiga yang  
diberitahukan oleh **BANK** sebagai kreditur barunya sesuai  
ketentuan butir b.2 ayat ini. -----

**DEBITUR** berjanji bahwa **DEBITUR** tidak akan mengubah ---  
dan/atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini. -----

7. **BANK** berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap  
baik oleh **BANK** dengan persetujuan **DEBITUR** untuk menjual  
dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih **BANK**----  
(baik Baki Debet Pokok maupun Bunga) berdasarkan **Perjanjian**  
kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh **BANK** dalam-----

rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh **BANK**, tanpa adanya kewajiban bagi **BANK** untuk memberitahukan hal tersebut kepada **DEBITUR**. -----

8. Kegagalan atau keterlambatan di pihak **BANK** untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan-----  
**Perjanjian** tidak akan berarti bahwa **BANK** telah melepaskan hak-hak dimaksud, demikian juga pelaksanaan satu per satu atau sebagian dari hak, kekuasaan dan/atau hak istimewa menurut **Perjanjian** tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tersebut diatas atau pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya. -----

XIII. Pasal 25 **Perjanjian** tentang Lain-Lain, sehingga untuk selanjutnya-- menjadi sebagai berikut : -----

-----**Pasal 25**-----

----- = **LAIN-LAIN** = -----

1. Ketentuan mengenai suku bunga, fee, denda tunggakan, penalty dan biaya atas ongkos-ongkos sewaktu-waktu dapat berubah sesuai----- dengan ketentuan yang berlau di **BANK**. Perubahan atas suku----- bunga, provisi, denda tunggakan dan biaya lainnya akan disesuaikan oleh **BANK** dan mengikat **DEBITUR** cukup dengan pemberitahuan secara tertulis. -----

2. Semua pemberitahuan yang harus diberikan wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan pos tercatat atau dikirimkan langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing yang tersebut dibawah ini atau alamat lain---- yang oleh salah satu pihak memberitahukannya secara tertulis,----- yaitu: -----

**DEBITUR** : -----

a. **DEBITUR** : -----

PT. PATIWARE.-----

Alamat : Gama Tower Lantai 45, Jalan Haji Rangkayo Rasuna --  
Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940.

Telepon : 021 - 21889999; -----

Facsimile: 021 - 21889992.-----

b. **BANK** : -----

**PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk** -----

**Wholesale Credit Operations Group – CCLA Corporate** -----  
**Department;**-----

Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 36 - 38, Jakarta --  
12190; -----

Telepon : 62-21-5245825; -----

Facsimile: 62-21-5275726. -----

3. **Perjanjian** berlaku bagi Para Pihak dan para pengganti hak dari masing-masing pihak dengan ketentuan bahwa **DEBITUR** tidak dapat memindahkan **Perjanjian** atau menyerahkan suatu hak dan kewajiban dari **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **BANK**. -----
4. Seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang telah ada berdasarkan **Perjanjian**, Dokumen Agunan, perjanjian-perjanjian accesoirnya dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian **Fasilitas Kredit** oleh **BANK** kepada **DEBITUR**, baik yang dibuat secara notarial maupun di bawah tangan serta Syarat-syarat Umum **BANK**, sepanjang tidak secara tegas diubah, ditambah dan/atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Surat BANK** dan **Perjanjian** dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **DEBITUR** dan para Penjamin serta **BANK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.-----

----- = **B. SYARAT EFFEKTIF ADDENDUM** = -----

----- = **PERJANJIAN** = -----

Addendum **Perjanjian** ini dapat berlaku efektif apabila **DEBITUR** telah

memenuhi syarat-syarat :-----

1. Menandatangani Addendum **Perjanjian** secara notarial oleh pengurus **DEBITUR** yang berwenang sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar-----  
**DEBITUR.** -----
2. Membayar seluruh biaya sebagai mana tercantum dalam surat biaya.-----
3. Membayar seluruh kewajiban kepada **BANK**, baik angsuran pokok,--- bunga dan kewajiban keuangan lainnya atas fasilitas eksisting (tidak----- terdapat tunggakan kewajiban keuangan kepada **BANK**). -----
4. **DEBITUR** diwajibkan membuat dan memelihara Rekening----- Penampungan berupa Rekening Pendapatan, Rekening Pembayaran----- Kewajiban, Rekening Operasional dan Rekening Dana Lebih atas nama----- **DEBITUR** serta menandatangani PPRP (Perjanjian Pengelolaan ----- Rekening Penampungan ) antara Agen Penampungan **BANK** dengan **DEBITUR.** -----

----- = DOMISILI = -----

- Mengenai **Perjanjian** dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para---- pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik----- Indonesia serta memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap----- pada **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta**,---- tanpa mengurangi hak **BANK** untuk meminta pelaksanaan eksekusi,----- mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada **DEBITUR** dihadapan----- Pengadilan lainnya yang berwenang. Dalam hal **DEBITUR** ----- wanprestasi/ingkar janji maka para pihak setuju untuk menyerahkan pengurusan **Fasilitas Kredit** melalui Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan/atau instansi/lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para pihak dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan --- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak

----- juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

- Akta ini diselesaikan pada pukul 11.20 WIB (sebelas lebih dua puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **EFRIANI**, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29-04-1972 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Sepatan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Nomor Induk Kependudukan:3275056904720013; -----
2. Tuan **SLAMET WIDYANTOKO**, lahir di Malang pada tanggal 12-09-1968 (dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275011209680010; -----

- keduanya pegawai Kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, Notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya, ----- Notaris menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH